



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN MITRA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditas potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulang Pisau sehingga memerlukan regulasi yang saling menguntungkan petani, pedagang dan pabrik kelapa sawit;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan mekanisme penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit perlunya adanya pedoman mengenai pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun untuk memberikan perlindungan kepada pekebun agar memperoleh harga yang saling menguntungkan, menghindari persaingan usaha tidak sehat, serta mendukung usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/07.140/2/2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1377);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 879);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
DAN
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan.
5. Tandan Buah Segar kelapa sawit yang selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit termasuk buah yang telah lepas dari tandan yang dihasilkan oleh Pekebun dengan kriteria kematangan tertentu dan sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam harus diterima pabrik pengolahan kelapa sawit.

6. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yang selanjutnya disebut PKS adalah Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik untuk mengolah TBS menjadi minyak kasar, inti sawit dan produk samping lainnya, baik yang terintegrasi dengan kebun maupun tanpa kebun.
8. Pekebun Mitra adalah Pekebun yang tergabung dalam kelembagaan pekebun yang melakukan kemitraan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan PKS.
9. Pekebun plasma adalah petani yang terlibat dalam program kemitraan dengan perusahaan perkebunan, di mana perusahaan menyediakan lahan, sarana produksi, dan bimbingan teknis, sementara petani mengelola kebun dan bertanggung jawab atas hasil produksi.
10. Pekebun swadaya adalah petani yang mengelola perkebunan kelapa sawit secara mandiri tanpa terikat pada perusahaan tertentu.
11. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
12. Kemitraan Usaha perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun.
13. Rendemen CPO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan PKS dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).
14. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan PKS dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembelian TBS Produksi Pekebun Mitra dilaksanakan berasaskan pada:

- a. asas kemandirian;
- b. asas kebermanfaatan;
- c. asas keberlanjutan;
- d. asas keterpaduan;

- e. asas kebersamaan;
- f. asas keterbukaan;
- g. asas kearifan lokal; dan
- h. asas kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembelian TBS Produksi Pekebun Mitra bertujuan untuk:

- a. mewujudkan instrument hukum untuk mewujudkan keadilan kepada semua pekebun kelapa sawit;
- b. memberikan kepastian hukum kepada pekebun kelapa sawit, pedagang maupun pihak industri kelapa sawit karena posisi yang tidak seimbang dalam pembelian TBS;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas, tujuan dan ruang lingkup;
- b. perjanjian kerja sama pembelian TBS;
- c. tata cara pembelian TBS;
- d. pelaporan; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN TBS

Pasal 5

PKS membeli TBS produksi Pekebun Mitra berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 6

- (1) Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Pekebun plasma; dan
 - b. Pekebun swadaya.
- (2) Pekebun plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan perjanjian kerja sama dengan PKS meliputi penyediaan benih, pendampingan teknis, penyuluhan, panen, dan pembelian TBS.

- (3) Pekebun swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan perjanjian kemitraan dengan PKS paling kurang meliputi pembelian TBS.

Pasal 7

Pekebun Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memiliki dokumen penguasaan tanah meliputi:

- a. sertifikat hak milik;
- b. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah; atau
- c. dasar penguasaan atas tanah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.

Pasal 8

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban;
- c. kondisi kebun, meliputi:
 1. tingkat pemeliharaan;
 2. persentase tenera;
 3. persentase dura; dan
 4. hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK;
- d. jangka waktu kerja sama, paling kurang:
 1. 1 (satu) siklus tanam, bagi Pekebun plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; atau
 2. 2 (dua) tahun, bagi Pekebun swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- e. syarat penerimaan buah di PKS; dan
- f. sanksi.

Pasal 9

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. hak Pekebun Mitra, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa Pekebun Mitra berhak atas:
 1. jaminan pemasaran TBS hasil kebunnya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan; dan

2. pembayaran TBS dari PKS sesuai dengan harga, volume, mutu, frekuensi, dan waktu, sebagaimana yang telah disepakati;
- b. hak PKS, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa PKS berhak:
 1. mendapatkan pasokan TBS dari seluruh hasil produksi Pekebun Mitra sesuai dengan syarat penerimaan buah di PKS; dan
 2. menolak TBS yang dikirim oleh pihak Pekebun Mitra dalam hal TBS tidak sesuai dengan syarat penerimaan buah di PKS atau menerima TBS yang tidak sesuai dengan syarat penerimaan buah di PKS melalui mekanisme pengenaan denda berupa pemotongan berat terhadap TBS yang tidak memenuhi syarat penerimaan buah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- c. kewajiban Pekebun Mitra, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa Pekebun Mitra wajib:
 1. menjual TBS kepada PKS mitra, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan serta volume, mutu, frekuensi, dan waktu yang disepakati; dan
 2. tidak menjual TBS hasil kebunnya selain kepada PKS mitra.
- d. kewajiban PKS, paling sedikit memuat klausul yang menyatakan bahwa PKS wajib:
 1. membeli TBS dari Pekebun Mitra perjanjian kerja sama, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi atas nama gubernur, serta volume, mutu, frekuensi, dan waktu yang disepakati;
 2. membayar Pekebun Mitra kerja sama melalui Kelembagaan Pekebun; dan
 3. tidak membeli TBS hasil kebun dari Pekebun Mitra lain yang telah terikat perjanjian kerja sama dengan PKS lain.

Pasal 10

- (1) Hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 4 mengacu pada:
 - a. Rendemen tabel CPO dan PK provinsi, bagi Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun plasma sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2); dan
 - b. Rendemen CPO dan PK berdasarkan faktor koreksi, bagi Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun swadaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3).

- (2) Faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan angka realisasi pengelolaan kebun Pekebun Mitra yang merupakan Pekebun swadaya berdasarkan praktek perkebunan yang baik, berupa:
 - a. Rendemen tabel CPO tenera yang terkoreksi 90% (sembilan puluh persen);
 - b. Rendemen CPO dura yang didasarkan pada rendemen tabel CPO tenera provinsi yang terkoreksi 81% (delapan puluh satu persen); dan
 - c. Rendemen PK tenera dan dura yang didasarkan pada Rendemen PK tenera provinsi yang terkoreksi 110% (seratus sepuluh persen).
- (3) Rendemen CPO dan PK provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta Rendemen CPO dan PK berdasarkan faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Apabila hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia, dapat dilakukan adendum atas perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa penggantian Rendemen CPO dan Rendemen PK berdasarkan faktor koreksi menjadi berdasarkan hasil uji Rendemen CPO dan Rendemen PK.

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diketahui oleh:
 - a. Bupati untuk lahan budi daya objek perjanjian kerja sama dalam 1 (satu) kabupaten; dan
 - b. Gubernur untuk lahan budi daya objek perjanjian kerja sama lintas kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal lahan budi daya objek perjanjian kerja sama terletak pada wilayah lintas provinsi, perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh masing-masing gubernur.
- (3) Gubernur atau bupati dalam mengetahui perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memandatkan kepada Kepala Dinas.

BAB IV TATA CARA PEMBELIAN TBS

Pasal 12

Pekebun Mitra menyerahkan TBS kepada PKS sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

- (1) PKS menghitung berat dan melakukan sortasi terhadap TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penghitungan dan sortasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh petugas yang mewakili Pekebun Mitra.
- (3) Hasil penghitungan berat TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi variabel penghitungan pembayaran pembelian TBS.

Pasal 14

TBS yang diterima di PKS harus memenuhi syarat penerimaan buah di pabrik sebagai berikut:

- a. tandan terdiri atas buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen);
- b. tidak terdapat tandan kosong;
- c. tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima sentimeter);
- d. jumlah buah yang telah lepas dari tandan yang dikirim ke PKS pengolahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari berat TBS yang diterima;
- e. tandan dan/atau buah segar yang telah lepas dari tandan dalam karung harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan
- f. berat TBS paling sedikit 3kg (tiga kilogram) pertandan.

Pasal 15

- (1) TBS yang tidak memenuhi syarat penerimaan buah di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai denda berupa pemotongan berat.
- (2) Besaran denda berupa pemotongan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 16

- (1) PKS wajib melaporkan:
 - a. usulan indeks “K” dan data dukung;
 - b. harga pembelian TBS, volume TBS yang diolah, produksi CPO dan PK;
 - c. jumlah pekebun dan luasan mitra plasma maupun swadaya, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala Dinas provinsi untuk diklarifikasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS.
- (2) Kepala Dinas provinsi menyampaikan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur yang selanjutnya disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai rekomendasi kebijakan terhadap perizinan PKS sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) PKS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi oleh pemberi perizinan berusaha sesuai kewenangan, berupa peringatan tertulis yang diberikan maksimal 2 (dua) kali dengan selang waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKS tidak melakukan pelaporan, pemberi perizinan berusaha melakukan pencabutan perizinan berusaha sesuai kewenangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan penetapan dan penerapan harga pembelian TBS Pekebun Mitra.
- (2) Bupati melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

- a. fasilitasi pembentukan Kelembagaan Pekebun yang memiliki 1 (satu) hamparan areal kelapa sawit; dan
- b. percepatan pembangunan kemitraan berkelanjutan oleh seluruh PKS di wilayahnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

Bupati melakukan pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian TBS Pekebun Mitra secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat daerah kabupaten;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, dan/atau koperasi; dan
 - d. unsur lain yang menunjang tugas pengawasan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim penetapan harga yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 20

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:

- a. mengawasi penerapan harga pembelian TBS Pekebun Mitra;
- b. menerima keluhan atau laporan pengaduan dari para pihak kemitraan;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan para pihak kemitraan;
- d. mengawasi penyampaian dokumen komponen Indeks “K” dan data dukung;
- e. mengawasi kepatuhan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pemberi izin usaha perkebunan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perjanjian kerja sama antara PKS dengan Pekebun Mitra yang telah ada tetap berlaku sampai Perjanjian kerja sama berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

AHMAD RIFA'I

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 Januari 2026

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**

KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2026 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN MITRA

PENGHITUNGAN PEMBAYARAN TBS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
PENERIMAAN BUAH DIPABRIK

Penghitungan pembayaran TBS yang tidak memenuhi syarat penerimaan buah di pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di PKS dengan pengenaan denda (pemotongan berat TBS), sebagai berikut:

- a. buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar:
 $50\% \times BM \times \text{berat TBS yang diterima}$
Keterangan:
 1. angka 50% : efisiensi yang dicapai PKS bila mengolah buah mentah.
 2. BM : persentase buah sangat mentah.
- b. buah lewat matang didenda sebesar:
 $25\% \times (BLM - 5\%) \times \text{berat TBS yang diterima}$
Keterangan:
 1. angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang.
 2. BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
 3. angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.
- c. tandan kosong didenda sebesar:
 $100\% \times TK \times \text{berat TBS yang diterima}$
Keterangan:
TK : persentase jumlah tandan kosong.
- d. buah gagang panjang (BG) didenda sebesar:
 $1\% \times BG \times \text{berat TBS yang diterima}$
Keterangan:
 1. angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS.
 2. BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang.

- e. jumlah buah yang telah lepas dari tandan yang diterima lebih kecil dari 10% didenda sebesar:

$$30\% \times (10\% - X) \times \text{berat TBS yang diterima}$$

Keterangan:

1. angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
 2. X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.
- f. jumlah buah yang telah lepas dari tandan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar $2 \times$ berat kotor.
- g. TBS yang dikirim ke PKS beratnya kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar $70\% \times$ berat TBS yang diterima kurang dari 3 Kg per tandan.

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

AHMAD RIFA'I